



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 372 /B-01/ X /TAHUN 2020

TENTANG

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten ⁴⁰



Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 106);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 43);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi dengan formula Perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Daerah Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, dan Dana Alokasi Umum dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah yang terdiri atas Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

KETIGA : Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya (Realisasi Tahun Anggaran 2018);



KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2021. *ap*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR**

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| SEKWAN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Oktober 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 372 /B-01/ X /TAHUN 2020
 TENTANG
 KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2021.

FORMULA PERHITUNGAN
 KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

I PENDAPATAN DAERAH

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) | = | Rp264.769.982.685,12 |
| b. Dana Bagi Hasil Dari Pemerintah Pusat | = | Rp107.080.369.038,00 |
| c. Dana Alokasi Umum | = | <u>Rp545.609.968.000,00</u> |
| JUMLAH (I) | = | Rp917.460.319.723,12 |

II BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)

| | | |
|--|---|---------------------------|
| a. Gaji Pokok | = | Rp172.627.153.218,00 |
| b. Tunjangan Keluarga | = | Rp17.670.995.327,00 |
| c. Tunjangan Jabatan | = | Rp5.446.860.000,00 |
| d. Tunjangan Fungsional | = | Rp14.645.790.000,00 |
| e. Tunjangan Fungsional Umum | = | Rp1.816.586.976,00 |
| f. Tunjangan Beras | = | Rp10.300.151.760,00 |
| g. Tunjangan Pajak Penghasilan | = | Rp383.128.212,00 |
| h. Belanja Pembulatan Gaji | = | Rp2.425.882,00 |
| i. Tambahan Penghasilan | = | Rp102.945.222.088,00 |
| j. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan | = | Rp6.709.000.000,00 |
| k. Tunjangan Profesi Guru PNSD Sertifikasi | = | Rp43.390.907.810,00 |
| l. Dana Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi | = | <u>Rp1.504.500.000,00</u> |
| JUMLAH (II) | = | Rp377.442.721.273,00 |

III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| JUMLAH (I) - JUMLAH (II) | = | Rp540.017.598.450,12 |
|--------------------------|---|----------------------|

Terbilang : Lima Ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah Koma Dua Belas Sen. *sp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|--------------------|
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| SEKWAN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG | <i>[Signature]</i> |

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
 MUHAMMAD THORIG HUSLER

